



## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor : 28 /M-PDT/KB/X/2010

Nomor : 8200 /H30/KS/2010

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini : Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D. : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan mendasari hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 Tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Keputusan Presiden RI 78/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 09/PER/MDT//VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0169/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/O/2004 Tentang Statuta Universitas Bengkulu;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10, maka sesuai dengan kewenangan dan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pemberdayaan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tertinggal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) masing-masing pihak dengan tidak meninggalkan tugas-tugas pokok, dalam rangka Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat di kabupaten daerah tertinggal.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini terdiri atas :

- a. Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal ;
- b. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal;
- c. Pendampingan dan/ atau Pelatihan Masyarakat di Daerah Tertinggal;
- d. Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Unggulan Lokal di Daerah Tertinggal;
- e. Penguatan Teknologi Unggulan Lokal dan Pengembangan Teknologi Baru di Daerah Tertinggal;



- f. Pengembangan Infrastruktur Pedesaan di Daerah Tertinggal;
- g. Pemberdayaan dan Penerapan Mitigasi Bencana di Daerah Tertinggal; dan
- h. Pengembangan Kuliah Kerja Nyata.

### **PASAL 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 5**

#### **JANGKA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama.

## PASAL 6

### PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.



PIHAK KEDUA,

Prof. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc., Ph.D.



PIHAK PERTAMA,

Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI